



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 0072/Pdt.G/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada tanggal 20 Maret 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 0072/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 25 Oktober 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, terdaftar Nomor : 551/26/XI/2008, tanggal 25 Oktober 2008;

Hal 1 dari 12 hal
Putusan No: 0072/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), akan tetapi belum di karuniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Sigiring-giring, Padangsidempuan Utara, namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi disebabkan sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak sekitar awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat sudah kecanduan narkoba, sehingga membuat sifat Tergugat menjadi tempramen dan mudah sekali emosi, terkadang hanya disebabkan oleh masalah yang sepele saja Tergugat bisa marah-marah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memberikan saran kepada Tergugat agar Tergugat mau meninggalkan dan tidak mengkonsumsi narkoba lagi, namun Tergugat tidak pernah menghiraukan saran dari Penggugat tersebut, dan bahkan Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena merasa tidak tahan lagi dengan sifat buruk Tergugat tersebut yang suka mengkonsumsi narkoba dan bahkan sudah sangat sulit untuk Tergugat tinggalkan, sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat, hingga akhirnya sekitar bulan Maret 2012 yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, dan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register Nomor: 256/Pdt.G/2013/PA.Pspk tanggal 18 Desember 2013, akan tetapi gugatan cerai Penggugat tersebut telah Penggugat cabut, namun kenyataannya walaupun gugatan cerai Penggugat tersebut telah Penggugat cabut, antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan saat sekarang ini;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap

Hal 3 dari 12 hal
Putusan No: 0072/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relas panggilan Nomor: 0072/Pdt.G/2014/PA.Pspk serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil bila hendak melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 tahun 1990 pasal 3, yang bila dilanggar di ancam hukuman pasal 16 PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP.No. 45 tahun 1990 berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu majelis mengingatkan kepada Penggugat agar menempuh jalur sebagaimana yang dimaksud pada peraturan tersebut, maka dari itu majelis memberi kesempatan kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan agar dapat mengurus izin atasannya;

Bahwa berdasarkan surat permohonan izin melakukan perceraian Penggugat yang ditujukan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 5 Mei 2014 Penggugat telah terbukti mengajukan proses untuk mendapat izin atasan, namun sampai pada limit waktu yang telah diberikan kepada Penggugat surat izin dimaksud belum juga diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan Penggugat berkesimpulan tetap akan melanjutkan proses perceraian dengan tanpa izin atasan dengan membuat surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani oleh Penggugat tertanggal 14 Agustus 2014 yang isi pokoknya bahwa Penggugat bersedia menanggung segala resiko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kepegawaiannya sebagai akibat perceraian Penggugat dengan Tergugat dengan tanpa izin atasan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis;

1. Asli dan Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 551/26/XI/2008 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan tanggal 25 Oktober 2014, (P.1) ;

II. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan janda ABRI, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sudah sering terjadi cekcok dan bertengkar sejak 1 (satu) usia pernikahan;

Hal 5 dari 12 hal
Putusan No: 0072/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab percekocokkan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat seorang pemakai NARKOBA;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar gara-gara Penggugat terlambat pulang dari kantor dan Tergugat cemburu;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada pula belanja atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama Penggugat pisah dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa terhadap masalah Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga sudah pernah berusaha memndamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sahabat dekat Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 2008 yang lalu dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, Kota padangsidimpuan sampai mereka pisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah ada 1 (satu) tahun lebih disebabkan kerana telah terjadi perselisihan, percekcoakan;
- Bahwa penyebab percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, menurut cerita Tergugat, Tergugat seorang pemakai Narkoba;
- Bahwa saksi pernah membaca SMS Tergugat ke HP Penggugat yang isinya memaki-maki Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada Penggugat dan tidak ada harta atau usaha yang ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama pisah;
- Bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selama pisah tidak pernah lagi didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun

Hal 7 dari 12 hal
Putusan No: 0072/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Asli dan Photocopy Buku Kutipan akta nikah Nomor: 551/26/XI/2008, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan keterangan dan alat bukti serta saksi-saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah perselisihan. Percekcokkan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2012 dan selama pisah itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada upaya untuk mengusahakan perdamaian agar dapat rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Samsiar xxxxxxxxxxxxxxxx, 2. Sefniani xxxxxxxxxxxxxxxx, kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2012, yang di sebabkan karena Tergugat dengan Penggugat telah terjadinya perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebelum terjadi pisah, dan selama pisah itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Penggugat serta selama pisah Tergugat maupun pihak ke;uarga Tergugat sudah tidak ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat sehingga yang berakibat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 5 (lima) tahun 10 bulan dan belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 25 Oktober 2008 dan telah pisah rumah sejak Maret 2012 (sekitar 2 tahun 4 bulan lamanya) disebabkan karena Tergugat telah terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat, serta tidak ada

Hal 9 dari 12 hal
Putusan No: 0072/Pdt.G/2014/PA.Pspk



lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

- Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan ,percekcokan sebelum pisah antara Penggugat dengan Tergugat, serta selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kemuka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat sekarang;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 466.000.- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidempuanb pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan 18 Syawal 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Abd. Halim Zailani** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Khoirul Bahri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 hal
Putusan No: 0072/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ttd Dra. Rabiah Nasution, SH	Ttd Drs. Abd. Halim Zailani
Hakim Anggota ttd Drs. H. Ahmad Rasidi. SH., MH	
	Panitera Pengganti Ttd Khoirul Bahri, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000.-
 2. Proses Rp 50.000.-
 3. Panggilan Rp 375.000.-
 4. Materai Rp 6.000.-
 5. Redaksi Rp 5.000.-
- Jumlah Rp 466.000,-